



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perkebunan Budidaya (Iup-B)

No. SK :

Persyaratan

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan perkebunan Provinsi dari Bapak Gubernur Jambi;
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
7. Izin lokasi dan peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (Cetak peta dan File Elektronik)
8. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Hari;
9. Izin Lingkungan;
10. Pernyataan - Pernyataan Kesanggupan Perusahaan (sesuai lampiran X Permentan 98 Tahun 2013)
11. Pernyataan status perusahaan atau group perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;
12. Pernyataan kesediaan untuk membuka kantor cabang di wilayah Kabupaten Batang Hari
13. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pastiak membawa Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir
2. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili untuk penanggung jawab
4. Telah membuat Surat Izin Tempat Usaha;
5. Membuat Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan perkebunan Provinsi dari Bapak Gubernur Jambi;
6. Membuat Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
7. Telah mendapatkan Izin lokasi dan peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (Cetak peta dan File Elektronik)
8. Membuat Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Hari;
9. telah memiliki Izin Lingkungan;
10. Membuat Pernyataan - Pernyataan Kesanggupan Perusahaan (sesuai lampiran X Permentan 98 Tahun 2013)
11. Membuat Pernyataan status perusahaan atau group perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;
12. Membuat Pernyataan kesediaan untuk membuka kantor cabang di wilayah Kabupaten Batang Hari
13. Membuat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari.

Waktu Penyelesaian

52 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (Iup-B)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari